

Inilah Jumlah Negara didunia Saat Ini.

Tuesday, June 4, 2013 0 comments



Ada berapakah jumlah negara di seluruh dunia saat ini?, mungkin ada sebagian dari pembaca belum mengetahuinya. Ini jawabannya.

Jika jumlah negara diseluruh didunia ditotal secara keseluruhan, maka diketahui ada sebanyak 196 negara. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai status negara-negara yang tersebar diseluruh belahan dunia, berikut ulasannya.

1. Jika Taiwan tidak dihitung sebagai negara.

Sebagian besar orang, tidak menganggap Taiwan sebagai negara resmi, namun ada juga sebagian lainnya beranggapan sebaliknya. Jika Taiwan tidak dihitung sebagai negara, maka total negara didunia secara keseluruhan adalah sebanyak 195 negara. Meskipun Taiwan beroperasi sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak negara (termasuk Amerika Serikat) tidak mengakui Taiwan sebagai salah satu negara resmi. hal ini bisa disebabkan Karena Republik Rakyat China menganggap Taiwan adalah provinsinya yang memisahkan diri dari Cina, negara-negara yang ingin mempertahankan hubungan diplomatik dengan Cina harus memutuskan hubungan formal mereka dengan Taiwan. Namun meskipun begitu, lebih dari 100 negara memiliki hubungan "*unofficial*" dengan Taiwan).

2. Berapa banyak negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?

192 negara menjadi anggota PBB. Kecuali Taiwan (tahun 1971, PBB menggulingkan Taiwan dan menggantinya dengan Republik Rakyat Cina) dan Kota Vatikan. Kosovo belum menjadi anggota. Para anggota PBB terbaru adalah Swiss (2002) dan Montenegro (2006).

3. Apa Negara terbaru di dunia?

Negara terbaru di dunia adalah Sudan Selatan, yang merdeka dari Sudan pada 9 Juli 2011. Sebelum itu, negara terbaru adalah Kosovo, yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada Februari 2008. Montenegro menjadi sebuah negara pada bulan Juni 2006, setelah memisahkan diri dari

Serbia. Sejak tahun 1990, 29 negara baru telah terbentuk. negara yang paling banyak muncul berasal dari runtuhnya Uni Soviet (14 negara) dan pecahnya bekas Yugoslavia (7 negara).

4. Apakah masih ada negara yang memiliki koloni?

Ada 61 koloni atau wilayah di dunia. Delapan negara mempertahankannya: Australia (6), Denmark (2), Belanda (2), Prancis (16), Selandia Baru (3), Norwegia (3), Inggris (15), dan Amerika Serikat (14) ..

5. Apakah masih ada wilayah di dunia yang diklaim oleh lebih dari satu negara?

Ada enam wilayah sengketa besar di dunia: Jalur Gaza dan Tepi Barat, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, Sahara Barat, dan Antartika (sekitar selusin negara telah meletakkan klaim untuk bagian dari itu). Selain itu, ada banyak sekali sengketa teritorial lainnya di seluruh dunia, banyak yang telah mengakibatkan konflik bersenjata yang sedang berlangsung.

**UU No 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan**

Negara Indonesia dalam tata urutan peraturan perundang-undangan pada masa Orde Lama diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, dengan tata urutan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2. Ketetapan MPR
 - 3. Undang-Undang/Perpu
 - 4. Peraturan Pemerintah
 - 5. Keputusan Presiden
 - 6. Peraturan Menteri
 - 7. Peraturan pelaksana
-

Dalam era reformasi, tata urutan perundang-undangan diatur dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, dengan urutan sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Dasar 1945.
 - B. Ketetapan MPR
 - C. Undang-Undang.
 - D. PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)
 - E. Peraturan Pemerintah
 - F. Keputusan Presiden
 - G. Peraturan Daerah
-

Beberapa problematika dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 membuat pemerintah dan DPR menelurkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-undangan sebagai pengganti Tap MPR No. III/MPR/2000 yang terdiri atas:

- a. UUD 1945
 - b. Undang-Undang/PERPU
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Presiden
 - e. Peraturan daerah
-

Berdasarkan **UU no 12 tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan kedudukan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pengertian

- Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
 - Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
 - Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
 - Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
 - Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
-

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan inikemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara.

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

"Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Sayaberjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan

akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan

undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya

ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X WARGA NEGARA

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 1

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia .

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN PERTAMBAHAN

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Pengertian, fungsi, syarat, sifat, jenis dan mafaat karya ilmiah

TEKNIK PENULISAN

KARYA

ILMIAH

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

Referensi:

1. Teknik Menulis Karya Ilmiah, Bambang Dwiloka, Penerbit Rineka Cipta, 2005

2. Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi, Drs. M. Hariwijaya, Tugu Publisher, 2008

Blog:

www.faliunsri.blogspot.com

www.fali.unsri.ac.id

Karya Ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan (yang berupa hasil pengembangan) yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, dan pengetahuan orang lain sebelumnya.

Karya ilmiah: pernyataan sikap ilmiah peneliti.

Tujuan karya ilmiah: agar gagasan penulis karya ilmiah itu dapat dipelajari, lalu didukung atau ditolak oleh pembaca.

Fungsi karya ilmiah: sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

1. Penjelasan (explanation)
2. Ramalan (prediction)

3. Kontrol (control)

Hakikat karya ilmiah: mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten.

Syarat menulis karya ilmiah

1. motivasi dan disiplin yang tinggi
2. kemampuan mengolah data
3. kemampuan berfikir logis (urut) dan terpadu (sistematis)
4. kemampuan berbahasa

Sifat karya ilmiah

formal harus memenuhi syarat:

1. lugas dan tidak emosional
- mempunyai satu arti, sehingga tidak ada tafsiran sendiri-sendiri (interpretasi yang lain).
2. Logis
- disusun berdasarkan urutan yang konsisten
3. Efektif
- satu kebulatan pikiran, ada penekanan dan pengembangan.
4. efisien
- hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami
5. ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku.

Jenis-jenis karya ilmiah

umum karya ilmiah di perguruan tinggi, menurut Arifin (2003), dibedakan menjadi:

1. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di

lapangan yang bersifat empiris-objektif. makalah menyajikan masalah dengan melalui proses berpikir deduktif atau induktif.

2. Kertas kerja seperti halnya makalah, adalah juga karya tulis ilmiah yang menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-objektif. Analisis dalam kertas kerja lebih mendalam daripada analisis dalam makalah.

3. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain.

Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris-objektif, baik berdasarkan penelitian

langsung (observasi lapangan, atau percobaan di laboratorium), juga diperlukan sumbangan material berupa

temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil, atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di

bidang spesialisasinya.

4. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri.

5. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis

berdasarkan data dan fakta yang sah (valid) dengan analisis yang terinci). Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri, yang berupa temuan orisinal. Jika temuan orisinal ini dapat dipertahankan oleh

penulisnya dari sanggahan penguji, penulisnya berhak menyandang gelar doktor (S3).

Manfaat Penyusunan karya ilmiah

Menurut Sikumbang (1981), sekurang-kurangnya ada enam manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

1. Penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum menulis karya ilmiah, ia mesti membaca dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak dibahas.
2. Penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang.
3. Penulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku.
4. Penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis.
5. Penulis dapat memperoleh kepuasan intelektual.
6. Penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat.

Hakikat Karangan ilmiah

Hakikat Karangan Ilmiah

Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Maka sudah selayaknyalah, jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru (aktual) dan belum pernah ditulis orang lain. Jikapun, tulisan tersebut sudah pernah ditulis dengan tema yang sama, tujuannya adalah sebagai upaya pengembangan dari tema terdahulu. Disebut juga dengan penelitian lanjutan.

Ciri-ciri	Hakikat	Karangan	Ilmiah
-----------	---------	----------	--------

1. Struktur Sajian

Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal (pendahuluan), bagian inti (pokok pembahasan), dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan kesimpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut.

2. Komponen dan Substansi

Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak.

3. Sikap Penulis

Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua.

4. Penggunaan Bahasa

Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah, dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku.

Tahapan

Penulisan

Ilmiah

Bab	I	:	PENDAHULUAN
1.1 Latar			Belakang
Bagian ini berisikan uraian/penjelasan yang berkaitan dengan fenomena-fenomena atau alasan-alasan yang mendasari peneliti memilih atau tertarik untuk meneliti tema yang ditulis.			
1.2 Rumusan	dan	Batasan	Masalah
Atas dasar latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, pada bagian ini peneliti mulai mengidentifikasi, membatasi dan selanjutnya merumuskan masalah yang hendak diteliti. Setelah rumusan masalah ada, peneliti dapat menterjemahkan rumusan masalah tersebut dalam bentuk kalimat pertanyaan penelitian.			
1.3 Tujuan			Penelitian
Bagian berisi tujuan penelitian yang hendak dicapai, dan hal ini seharusnya mengacu kepada rumusan dan pertanyaan penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Dapat dikatakan, bahwa tujuan penelitian adalah perubahan kalimat pertanyaan menjadi kalimat pernyataan.			
1.4 Manfaat			Penelitian
Sub bab manfaat penelitian berisikan manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan peneliti tersebut.			
1.5 Metode			Penelitian
Bagian berisikan tentang bagaimana secara ilmiah, penelitian akan dilakukan. Poin-poin penting dalam bagian ini adalah :			
1.5.1		Objek	Penelitian
Menjelaskan 'profil singkat' seperti nama, tempat, dan atribut lain dari objek yang akan diteliti.			
1.5.2			Data/Variabel
Menjelaskan data atau variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian Dalam bagian ini dapat dijelaskan nama variabel, jenis variabel, sampai dengan simbol/notasi variabel yang akan digunakan.			
1.5.3	Metode	Pengumpulan	Data/Variabel
Menjelaskan cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data/variabel yang telah disebutkan di bagian sebelumnya.			
1.5.4			Hipotesis
Bagian ini menjadi optionel, disesuaikan dengan tujuan, jenis penelitian, serta kemampuan masing-masing peneliti. Berisikan pernyataan (tentu saja relevan dengan rumusan dan tujuan penelitian) yang akan dibuktikan kebenarannya.			
1.5.5	Alat	Analisis	Yang Digunakan
Berisikan metode kualitatif dan kuantitatif yang akan digunakan peneliti dalam pembahasan dan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah diterapkan.			
Bab	II	:	LANDASAN TEORI
2.1		Kerangka	Teori
Bagian ini berisikan berbagai pengertian dan pemahaman mengenai teori yang benar-benar relevan dengan topik dan variabel.			
2.2	Kajian	Penelitian	Sejenis
Bagian ini berisikan kajian peneliti terhadap hasil-hasil penelitian sejenis atau penelitian yang			

memiliki kesamaan topik atau variabel dengan topik atau variabel yang sedang dan akan diteliti oleh peneliti.

2.3 Alat Analisis
Bagian berisi penjelasan rinci (rumus, formulasi, langkah-langkah perhitungan, dsb). Mengenai berbagai alat analisis deskriptif dan kuantitatif yang akan digunakan dalam analisis masalah/pembahasan.

Bab III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Menjelaskan 'profil singkat' seperti nama, tempat, dan atribut lain dari objek yang akan diteliti.

3.2 Data/Variabel
Menjelaskan data atau variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bagian ini dapat dijelaskan nama variabel, jenis variabel, sampai dengan simbol/notasi variabel yang akan digunakan.

3.3 Metode Pengumpulan Data/Variabel
Menjelaskan cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data/variabel yang telah disebutkan di bagian sebelumnya.

3.4 Hipotesis
Bagian ini menjadi optionel, disesuaikan dengan tujuan, jenis penelitian, serta kemampuan masing-masing peneliti. Berisikan pernyataan (tentu saja relevan dengan rumusan dan tujuan penelitian) yang akan dibuktikan kebenarannya.

3.5 Alat Analisis Yang Digunakan
Berisikan metode kualitatif dan kuantitatif yang akan digunakan peneliti dalam pembahasan dan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah diterapkan.

Bab IV : PEMBAHASAN

4.1 Data dan Profile Objek Penelitian
Bagian berisikan data dan profile singkat objek penelitian.

4.2 Hasil Penelitian dan Analisis/Pembahasan
Dalam bagian ini, peneliti mulai menyajikan data dan hasil penelitian dan mulai menganalisis secara deskriptif (dengan tabel, grafik, flow, dan sejenisnya) serta mengkombinasikannya dengan analisis kuantitatif yang telah disebutkan dibagian sub-bab 1.5.5.

4.3 Rangkuman Hasil Penelitian
Berbeda dengan kesimpulan, bagian ini berisi rangkuman hasil penelitian, yang umumnya dapat disajikan dalam tabel ringkasan hasil.

Bab V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Bagian ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian peneliti, yang pada prinsipnya merupakan

jawaban dari pertanyaan penelitian yang ada.

5.2 Saran
Isi yang ada pada bagian ini harus diprioritaskan pada saran terhadap butir-butir kesimpulan yang ada.

5.3 Keterbatasan Penelitian (optional)
Untuk beberapa kasus materi penelitian, bagian ini dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai keterbatasan yang ada dalam penelitian.

NARASUMBER

1. <http://anitasw.blogspot.com/2013/04/tugas-softskill-1-hakikat-karangan.html>
2. <http://suryotripitoyo.blogspot.com/2013/04/b-indonesia-definisi-ciri-ciri-hakikat.html>
3. <http://intanardit.blogspot.com/2013/04/hakikat-karangan-ilmiah.html>